



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 82);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.**

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

**KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 65 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
 KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
2.	Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul	
3.	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
4.	Sekretaris	Kasubbag. Administrasi dan Pelaporan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul	
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasubbag. Anjab dan Aparatur Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul</li> <li>2. Kasubbag. Kerjasama Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kab. Bantul</li> <li>3. Kasubbag. Lembaga Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul</li> <li>4. Kasubbag. Dokumentasi Hukum Setda. Kab. Bantul</li> <li>5. Kasubbag. Analisis dan Pengembangan Kesra Bagian Kesra Setda. Kab. Bantul</li> <li>6. Kasubbag. TU Pimpinan Bagian Humas dan Protokol Setda. Kab. Bantul</li> <li>7. Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kab. Bantul</li> <li>8. Staf Bagian Umum Setda. Kab. Bantul</li> <li>9. Staf Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kab. Bantul</li> <li>10. Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul</li> </ol>	<p>Murwati</p> <p>Siti Cholifah, S.IP</p> <p>Anang Yulianto, S. Si</p> <p>1. Denny Setiawan, S.IP 2. Fiena Indriasari, ST</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO